

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DALAM PELESTARIAN ADAT DI DESA GUNUNG SAHILAN KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR

Novita Sari Daulay, Yendri Nazir

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan Pekanbaru,
Indonesia 90221*

Email: novitasaridaulay@student.uir.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine village authority based on rights of origin contained in Law Number 6 of 2014 concerning Villages where the implementation of village authority based on rights of origin is regulated and managed by the village. Currently, the preservation of wedding customs has begun to be no longer implemented or carried out by the people of Gunung Sahilan Village. Here we see the Implementation of Village Authority Based on Rights of Origin in the Preservation of Customs in Gunung Sahilan Village, which is contained in the Gunung Sahilan Village Regulation Number 4 of 2018 concerning Village Authority Based on Rights of Origin and Local Authority on a Village Scale in the Community Empowerment section, namely the Preservation of Customs in Villages such as gather at a wedding, with data collection techniques by conducting interviews, observation and documentation. The qualitative method uses Edward III's theory with 3 indicators, namely communication, resources and organizational structure. This research indicates that implementing village authority based on rights of origin in preserving customs in Gunung Sahilan Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency, could have gone better. The Village Government still needs to implement traditional preservation in Gunung Sahilan Village. Villages do not make regulations to maximize village authority because no policies or activities are aimed at customary preservation in the APBDes or Village Regulations.

Keywords: Implementation, Village Authority Based on Origin Rights

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika yang beraneka ragam, yang berbeda-beda suku,

agama, ras budaya, dan bahasa tetapi memiliki bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia yang disatukan oleh Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan Indonesia begitu berwarna dimata dunia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di Dunia yang berjumlah 17.504 pulau. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Provinsi tersebut dibagi menjadi 416 Kabupaten dan 98 Kota dan 7160 Kecamatan, 8.430 Kelurahan dan 74.754 Desa. Dari data tersebut dapat dilihat sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di Desa. Sehingga pemerintahan desa adalah yang terdekat dalam lingkungan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai salah satu perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah keseluruhan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk membuat regulasi dan mengurus urusan pemerintah, urusan yang mengenai kepentingan masyarakat desa dengan melihat hak asal usul desa atau hak tradisional desa setempat yang di hormati dan di akui sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Oleh karena itu desa merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting. Hal itu ditunjukkan bahwa desa satuan terkecil di bangsa ini namun menunjukkan keberagaman Indonesia. Dengan demikian,

keberadaan desa perlu diberdayakan dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18 tentang Kewenangan Desa, selanjutnya pada pasal 19 Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan berskala lokal, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 20 bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa. Kewenangan ini hadir dalam rangka perwujudan amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yang mana terdapat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa pada pasal 7 angka (1) bahwa perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat

Desa.

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yang mana terdapat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa pada pasal 7 angka (1) bahwa perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya desa berdiri sendiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya dengan di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, dalam menjalankan wewenangnya Pemerintah Desa harus melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam menjaga kelestarian hak asal usul adat istiadat desa tersebut, yang akan menjadikan ciri khas dari desa tersebut.

Salah satu desa yang masih kental akan adat istiadat adalah Desa Gunung Sahilan yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Kampar. Dengan adanya kewenangan berdasarkan hak asal usul yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat pada Pasal 19 huruf a memberi peluang bagi Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan untuk berkembang dengan tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di desa, terutama keistimewaan dari desa tersebut adalah

memiliki Kerajaan Gunung Sahilan, yang disebut Situs Cagar Budaya Istana Raja Gunung Sahilan. Melalui kewenangan desa, pemerintahan desa dapat melakukan pelestarian adat.

Kemudian adapun bentuk dari pelestarian adat yang bisa dilakukan oleh pemerintahan desa melalui kewenangan desa yang memiliki legitimasi untuk melaksanakan pemerintahan desa berdasarkan Kewenangan berdasarkan hak asal usul ada dalam rangka perwujudan atas amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tetap pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Desa Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Gunung Sahilan adalah sebagai berikut :

- I. Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - a. Penataan sistem organisasi perangkat desa seperti : peningkatan sumber daya manusia tentang administrasi pemerintahan.
 - b. Pengelolaan tanah kas desa
 - c. Pendataan tanah-tanah kas desa.
 - d. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas desa.
 - e. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa.
 - f. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa.
 - g. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.
 - h. Penataan dan pemetaan tata guna lahan ; dan

- i. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
- II. Pelaksanaan Pembangunan
- a. Pelestarian budaya gotong royong : kerja bakti, bakti sosial dan sebagainya.
 - b. Pembukaan jalan kebun masyarakat
 - c. Pembangunan pelancaran irigasi air seperti Box Colvert.
 - d. Pembangunan jalan menuju makam/setra; dan
 - e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
- III. Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa; pembinaan paguyuban warga, pembinaan organisasi kelompok pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan.
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat; pembinaan proses, tradisi lainnya.
 - c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
 - d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
- IV. Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pelestarian adat di desa, seperti ; berkumpul dalam acara pernikahan dan sebutan lainnya.
 - b. Pelestarian budaya; kesenian talempong, dll.
 - c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

Dari daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dapat dilihat pada bagian IV bahwa terdapat pelestarian adat di desa seperti berkumpul dalam acara pernikahan atau dengan sebutan lainnya. Pada acara pernikahan yang terdapat di Desa Gunung Sahilan memiliki tahap-tahap, dimana sesuai adat yang ada disana sebelum

dilangsungkannya acara resepsi pernikahan maka akan dilalui dahulu rapat-rapat adat.

Pertama, disebut dengan Rapat Tenganai dimana dalam rapat ini yang diadakan oleh pihak perempuan yang akan hendak menikah. Dikumpulkan semua keluarga dari ibu pihak perempuan yang hendak menikah dan begitu pula dari pihak bapak. Kedua, Rapat Soko Limbago dimana dalam rapat ini, bahwa pihak perempuan yang memiliki suku melayu seperti anak-anak dari nenek pihak perempuan yang otomatis bersuku melayu dilakukan rapat dengan limbago atau suami dari orang suku melayu. Ketiga, rapat Nagoi/Negeri yaitu rapat yang mengumpulkan datuk-datuk dari suku-suku yang ada. Di Gunung Sahilan sendiri terdapat tujuh suku yaitu Suku Melayu Darat, Melayu Palokoto, Piliang, Mandailing, Pitopang, Domo, dan Chaniago. Setelah adanya persetujuan dari datuk-datuk setiap suku, barulah diadakannya resepsi pernikahan. Suku Melayu sendiri memaknai adat sebagai suatu unitas yang berbeda dari unitas lain, seperti tercermin dalam peribahasa adat basandi syara', syara' basandi kitabullah (adat bersendikan syarat dan syariat bersendikan kitab Al-Quran).

Namun, dewasa ini rangkaian-rangkaian yang ada pada acara adat pernikahan yang ada di Desa Gunung Sahilan tidak lagi berjalan sesuai adat istiadat pada zaman dahulunya. Dimana masyarakat disana sudah mulai meninggalkan rangkaian-rangkaian adat tersebut. Pada dasarnya mereka hanya akan melakukan satu rapat dan selesai pada rapat itu saja. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang dulunya ada dan dilaksanakan kini sudah mulai pudar.

Di dalam penelitian ini, penulis ingin melihat implementasi kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dalam

pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan ini. Pemerintahan Desa harus berperan dalam mengkomunikasikan pentingnya menjaga adat istiadat yang ada. Hal ini juga harus didukung oleh masyarakat yang akan tetap menjaga pelestarian adat tersebut. Dengan begitu perlu dilakukannya komitmen dalam pelaksanaan pelestarian adat tersebut sesuai dengan karakteristik adat istiadat yang ada disana.

Dengan adanya kewenangan desa berdasarkan hak asal usul tersebut tidak dapat dipungkiri suatu desa dapat maju dan berkembang dengan tetap menjaga adat istiadat yang ada. Karena pelestarian adat perlu dilakukan untuk memperlihatkan adat istiadat yang ada pada daerah tersebut yang akan bisa dilihat oleh masyarakat lain, dan juga agar anak cucu selanjutnya mengetahui dan tetap menjaga apa yang sudah menjadi adat istiadat daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dan juga hasil observasi serta analisis sementara, bahwa Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar belum dilaksanakan secara maksimal. Dari fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Kurangnya perhatian Pemerintahan Desa dalam mengkomunikasikan pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang melestarikan adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
3. Kurangnya komitmen antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelestarian adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat belum sepenuhnya terlaksana, agar lebih fokus dalam melakukan penelitian, maka peneliti menetapkan Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang menjadi lokasi untuk diteliti dengan judul “Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Menjaga dan Melestarikan Adat Istiadat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Dalam Menjaga dan Melestarikan Adat Istiadat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Pemerintahan

Penulis menguraikan studi sebelumnya dengan topik / judul penelitian yang sama dan posisi penulis. Menurut Wilson (1903:572) pemerintah adalah suatu kapasitas koordinasi, dimana kapasitas tersebut tidak hanya untuk kekuatan barisan bersenjata, tetapi terdiri dari dua kelompok atau lebih yang mempersiapkan pengorganisasian bagi organisasi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama.

Menurut C.F. Strong (1960:6) pemerintahan dalam pemahaman yang lebih luas adalah memiliki kewenangan dalam menjaga kedamaian dan keamanan warga negara baik itu kedalam atau keluar. Oleh karena itu, pertama pemerintah harus

memiliki kekuatan tentara atau otoritas angkatan bersenjata, kedua memiliki hak legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, dan yang ketiga yaitu kekuatan keuangan atau dimana pemerintah memiliki hak untuk mengambil uang atau pajak dari masyarakat atau warga negara untuk membantu segala kebutuhan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Banyak pendapat ahli mengenai fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, mereka semua memiliki landasan atas pemikiran mereka. Namun fungsi-fungsi pemerintahan pada dasarnya ada empat, yaitu :

1. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan dilakukan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tetapi terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat meliputi pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Secara menyeluruh pelayanan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang menghargai adanya kesetaraan.

2. Fungsi pengaturan

Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dengan masyarakat. Agar kehidupan di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berjalan lancar maka pemerintah membuat peraturan tersebut.

3. Fungsi pembangunan

Disini pemerintah memiliki fungsi untuk meningkatkan pembangunan secara merata dan adil, baik itu berupa pembangunan fisik, mental atau pola pikir masyarakat. Fungsi

ini banyak dilakukan di negara berkembang, dimana perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan di masyarakat.

4. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini mendukung adanya otonomi daerah, dimana pemerintahan di setiap daerah untuk mampu memberdayakan sumber daya yang ada untuk dapat di desentralisasikan. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup dan dukungan bagi setiap aktivitas masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan.

Konsep Kebijakan Publik

Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:6), mendefinisikan kebijakan publik suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak orang berpendapat bahwa definisi tersebut terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Adapun Nugroho berpendapat bahwa ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu :

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena artinya adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian tujuan yang sudah ditempuh.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah

ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan di masyarakat.

Konsep Implementasi

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu deretan aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan itu membawa hasil seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Deretan kegiatan tersebut meliputi, Pertama persiapan seperangkat peraturan berikutnya untuk interpretasi dari kebijakan yang sudah dikeluarkan. Kedua, mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menggerakkan kegiatan implementasi dan juga di dalamnya bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara nyata kepada masyarakat.

Whitten, Bentle & Barlow (1993) implementasi adalah sebuah proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi. Nurdin Usman (2002:70), implementasi bermuladari aktivitas, aksi, serta tindakan, atau juga adanya mekanisme suatu sistem yang telah dibuat sedemikian rupa. Implementasi juga bukan hanya sekedar aktivitas tetapi juga praktikkegiatan yang sudah disusun untuk mencapai tujuan.

Menurut Edward III (1980), implemetasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adapun aspek-aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas yang mengakibatkan orang lain menyampaikan suatu ide atau gagasan yang disampaikan oleh

komunikator (yang menyampaikan ide atau gagasan) dan diterima oleh komunikan (penerima pesan atau ide/gagasan). Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi pelaksana kebijakan. Komunikasi dapat berjalan secara efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan di pahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan kebijakan. Kepastian ukuran dan tujuan kebijakan dapat di komunikasikan secara tepat oleh individu-individu yang melaksanakannya. Apabila penyampaian informasi yang dikomunikasikan kepada target atau sasaran dilakukan secara jelas maka dapat mengurangi kesenjangan antara renacan dan pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber daya

Pelaksanaan kebijakan harus di dukung oleh ketersediaan sumber daya (manusia, materi, fasilitas-fasilitas, dsb). Pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara baik, jelas, dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya maka pelaksanaan yang dilakukan akan kurang efektif. Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksnakan kebijakan publik. Bagian-bagian dari sumber daya mmeliputi jumlah staf, keahhlian staf pelaksana, informasi yang relevan, dan memadai untuk mengimplementasikann kebijakan

dan sumber-sumber daya terkait dalam pelaksanaan tujuan, serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Disposisi adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dalam proses pelaksanaan kebijakan dengan efektif, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sifat atau cara pandang yang berbeda dari tujuan kebijakan maka dalam pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berkali-kali di dalam pemegang kekuasaan.

Konsep Kewenangan

Istilah kewenangan dalam bahasa Belanda disebut “bevoegdheid” berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagaian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi) karena pemerintah baru dapat melaksanakan fungsi pemerintahannya atas dasar wewenang yang dimilikinya.

Menurut Hassan Shadhily kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, memberkan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar melakukan sesuatu hal yang diinginkan.

Konsep Desa

Menurut P.J. Bournan, desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang yang hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan dari mereka hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan usaha-usaha lainya yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam. Dalam lingkungan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga.

Selanjutnya, menurut R.Bintarto (1977) desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Konsep Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Widjaja (2003 : 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dan sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Konsep Kepemimpinan Pemerintah

Kepemimpinan pemerintahan oleh Syafiie (2003:8) diartikan sebagai sebuah seni, hal ini merujuk kepada pendapat George R. Terry bahwa “ Art is personal creative power plus skil in performance” (maksudnya adalah seni yaitu kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas dan pekerjaannya). Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni sebagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintahan secara indah, seni pemerintahan tidak lebih dari pada profesi seseorang yang ahli dalam pemerintahannya.

Kepemimpinan pemerintahan berhubungan dengan istilah memimpin dan memerintah. Kepemimpinan merupakan kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang. Menggerakkan dan mengarahkan orang-orang yang artinya telah dilakukannya suatu hubungan manusiawi (human relation) , yaitu yang menggerakkan dan mengarahkan (ruller) dengan yang digerakkan atau yang diarahkan (follower).

Konsep Adat

Adat istiadat adalah suatu bentuk norma atau perbuatan yang dilakukan secara berulang dan sudah menjadi kebiasaan yang harus dijaga dan dihormati oleh masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut. Menurut Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven (1993), hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).

Menurut M. Nasroen (1957), adat istiadat adalah suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar, serta aktual karena berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan nilai positif, kebersamaan, kemakmuran yang merata, pertimbangan pertentangan, penyesuaian diri, dan berguna sesuai dengan perkembangan tempat dan waktu.

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data.

Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan-tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta menjelaskan tentang variable yang akan di teliti yaitu bagaimana Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Menggunakan indikator

antara lain komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini yaitu perwakilan para datuak atau ninik mamak, masyarakat desa. Dan yang menjadi key informan adalah Kepala Desa Gunung Sahilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis pada bagian ini diharuskan menjabarkan "apa" (temuan), "mengapa" (justifikasi temuan), dan "apa lagi" (apa temuan dari studi sebelumnya untuk perbandingan), serta hasil analisa dari temuan tersebut.

Komunikasi

Komunikasi Implementasi Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul yaitu proses dimana seseorang atau beberapa kelompok organisasi, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan. Komunikasi ini dilakukan guna menyampaikan tujuan kebijakan atau program-program agar tercapai tujuan. Hal ini sesuai dengan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Sub indikator yang di operasionalkan guna mengimplementasikan komunikasi ini yakni sosialisasi tujuan kebijakan dan manfaat kebijakan. Kedua sub indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Pemerintah Desa Gunung Sahilan sebagai unsur pemerintahan yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab dalam hal

pelestarian kewenangan berdasarkan hak asal usul haruslah memiliki kebijakan atau program yang bertujuan dalam hal pelestarian adat yang nantinya akan tertuang pada APBDes. Sehingga terdapat kegiatan yang nyata dalam bentuk pelestarian adat ini.

Pemerintah desa juga dapat membuat Peraturan Desa yang selanjutnya disebut dengan Perdes mengenai pelestarian adat ini. Hal ini dilakukan karena pentingnya tetap menjaga adat istiadat yang telah ada. Sebagai Desa yang kental akan adat istiadat dan budaya, dimana adat istiadat itu perlu dijaga untuk tetap dapat diketahui dan dijalankan oleh anak cucu selanjutnya. Agar apa yang sudah ada bisa tetap dijaga walaupun dengan proses zaman yang sudah berkembang ini.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator komunikasi dalam Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum sepenuhnya menyampaikan ataupun mensosialisasikan terkait pelestarian adat istiadat di Desa Gunung Sahilan terutama adat yang akan dilakukan dalam kegiatan pernikahan. Namun sebagai pemerintah desa tetap mendukung pelestarian adat terutama adat pernikahan ini. Oleh karena itu perlu dibuatnya kebijakan terkait pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan baik itu berupa Perdes ataupun program-program mengenai kegiatan pelestarian adat.

Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat istiadat merupakan

sebagai penggerak atau pelaksana adat istiadat di Desa Gunung Sahilan yang harus dikembangkan dan di lestarikan. Sub indikator yang di operasionalkan guna mengimplementasikan komunikasi ini yakni Dukungan Sumberdaya Manusia, dukungan anggaran dan finansial, dukungan fasilitas kebijakan.

Kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan pelestarian adat ini dibuktikan dari masih minimnya pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap adat istiadat. Sehingga sumber daya manusia yang menjalankan pelestarian adat itu masih kurang. Hal ini dikarenakan masih belum tersampainya pengetahuan mengenai istiadat yang ada dan kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri untuk mengetahui adat istiadat yang ada.

Mengenai sumber daya anggaran atau finansial, pemerintah desa dulunya pernah memberikan sumber daya finansial yang dituangkan dalam bentuk pelatihan bagi pemuda-pemudi untuk belajar dalam menggunakan musik khas Desa Gunung Sahilan, yaitu Talempong. Namun sekarang ini, sudah tidak ada dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya manusia yaitu yang datang dari masyarakat, pemerintah desa atau ninik mamak sendiri belum secara maksimal dalam melaksanakan pelestarian adat tersebut. Masyarakat sendiri merasa terbebani dengan biaya yang dikeluarkan ketika mengikuti pelaksanaan adat istiadat dalam pernikahan tersebut, namun tetap menghargai dengan menerima denda karena tidak melaksanakan rangkaian acara adat tersebut.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dalam pelaksanaan adat istiadat yaitu sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Dimana dalam hal ini dilihat bagaimana pemerintah desa mampu bekerja sama dengan pemuka adat atau ninik mamak serta masyarakat dalam menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi. Sub indikator yang di operasionalkan guna mengimplementasikan komunikasi ini yakni standar prosedur operasional, komitmen pelaksanaan kebijakan.

Secara komitmen, pemerintah desa berkomitmen dalam pelestarian adat ini. Hanya saja dukungan itu harus ada di segala sisi, baik itu pemerintahan, masyarakat, maupun ninik mamak atau datuak selaku orang yang lebih paham adat istiadat terutama pelestarian adat pernikahan tersebut. Dan belum adanya program atau kebijakan yang dibuat khusus untuk pelestarian adat ini membuat tidak terlaksananya kewenangan berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat ini.

Berdasarkan hasil obsevasi peneliti mengenai indikator struktur birokrasi tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, belum sepenuhnya berkomitmen dalam pelestarian adat istiadat yang ada di Desa Gunung Sahilan, hal itu dikarenakan tidak adanya kebijakan yang dibuat langsung untuk pelestarian adat yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikembangkan mengenai “Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar” maka peneliti dapat menyimpulkan.

Dapat diketahui bahwa Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar masih belum berjalan, dimana belum adanya pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam menjaga dan melestarikan pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Saran

- 1) Sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan selaku kepala pimpinan wilayahnya, sebaiknya membuat Kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang nantinya tertuang dalam APBDes atau Peraturan Desa. Sehingga pemerintahan desa dapat melaksanakan dan berkomitmen menajalankan kegiatan yang menyangkut pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.
- 2) Sebagai masyarakat desa selaku pelaksana pelestarian adat, sebaiknya masyarakat berpartisipasi terhadap pelaksanaan pelestarian adat pernikahan ini dan menjalankan yang seharusnya adat istiadat itu dilaksanakan apabila memang memiliki kemampuan untuk menjalankannya.
- 3) Sebagai ninik mamak atau orang yang dituakan dan di hargai di desa

tersebut, seharusnya lebih mudah menyampaikan pelestarian adat istiadat tersebut dengan cara tetap menyampaikan pentingnya menjalankan adat istiadat dalam hal ini adat pernikahan sesuai dengan rangkaian rapat adat yang seharusnya, agar sampai kapan pun masyarakat ataupun generasi penerus tetap mengetahui proses menjalankan adat pernikahan sebagai suatu warisan yang harus tetap dijaga.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo.2008. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta
- Ardial & Bahdin Nur Tanjung.2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmah Edisi pertama*. Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta
- Bouman, P.J. 1980. *Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT. Pembangunan
- Edward, III. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press
- Heinz, Eulau. and Kenneth Prewitt. 1973. *Labyrinths Of Democracy*. Indianapolis: Boobs Merrill.

- Husni, Lah Muhammad Tengku. 1986. *Butir-butir Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Jakarta: Departeman
- Iver, R. Mac. 1947 . *The Web of Governmen*. The Mac Millan Company Ltd.: New York.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta : Balai Pustaka
- Moleong, L.J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nasroen, M. (1957). *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Pasaman
- Paul H. Landis. 1948. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Pressman, J.L. and Wildavsky. 1973. *Implementation*. Barkley and Los Angele : University of California Press
- R. Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rifhi Siddiq. 2006. *Antropologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Setia
- Strong, C.F., 1960. *Modern Political Constitution*. Sidswick & Jacson Limited, London
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Bandung : PT Bumi Aksara.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta : PT Pustaka Pelajar
- Van Vollenhoven, Cornelis.1993. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta PT. Djambatan
- Wastra, Pranata. dkk. 1991. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Dokumentasi**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admisistrasi Pemerintahan
- Data Monografi Desa Gunung Sahilan Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Indonesia
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PedomanKewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
- Sumber Lainnya**
- id.wikipedia.org/wiki/Istana.Kerajaan.Gunung.Sahilan